

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 14/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
PRIORITAS PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M setelah:

MENIMBANG : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;

MENINGAT : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

MEMPERHATIKAN : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
3. Paparan para nara sumber dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
5. Laporan Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan Perundang-undang (*Masail Qanuniyyah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII.
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi C tentang Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri yang termasuk Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyyah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka

Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H

31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 14/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
PRIORITAS PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI



1. Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina menjadi momentum fundamental juga monumental terkait komitmen mewujudkan kedaulatan nasional Indonesia di sektor ekonomi.
2. Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam dan energi. Ironisnya, sampai saat ini masih belum mampu mewujudkan kedaulatan pangan dan industri dalam negeri sendiri. Alih-alih mewujudkan barang kebutuhan pokok rakyatnya yang mestinya berbasis pada anugerah Yang Maha Kuasa berupa kekayaan sumber daya alam dan energi yang ada, yang terjadi justru memperkuat pola ketergantungan pada produk luar negeri/impor.
3. Karena itu, masalahnya bukanlah terletak pada kelangkaan sumber bahan pokok pangan dan energi, melainkan pada pola ketergantungan negara pada sektor teknologi pengolahan (huluisasi) dan ketidak-berpihakan regulasi politik ekonomi pada ekonomi kerakyatan secara disengaja dalam rentang waktu yang berkelanjutan.
4. Di samping itu, masalah moralitas/etika politik pemerintahan dan para penganan amanat dalam mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa masih sangat lemah sehingga kepentingan keuntungan pragmatis perorangan maupun kelompok tertentu lebih memperburuk keadaan.
5. Kondisi ketergantungan importasi atas kebutuhan pokok tersebut telah menyebabkan rakyat dan bangsa ini kehilangan kekuatan kelangsungan habitat agrarisnya yang pada akhirnya akan menggerus lebih parah lagi akan ketahanan habitat nasionalnya.
6. Jika hal ini terus berlanjut, maka tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan kedaulatan bangsa di semua sektor dan berdiri di atas kaki sendiri menjadi jauh (deviatif) dari tujuan. Karena itu, dibutuhkan suatu moral/etika politik serta kebijakan pemerintah yang bercorak reformastif dan tegas demi membebaskan bangsa dan negara ini dari gurita impor serta kekuatan hegemonik asing yang menyelinap melalui otoritas para penganan amanat yang berada di sektor-sektor strategis dalam konteks kebutuhan pokok nasional ini.
7. Ketidak-berdaulatan sektor sumber daya alam dan energi bangsa Indonesia sama halnya dengan membiarkan bahkan melanjutkan kolonialisasi era perang panas (senjata) ke era penjajahan ekonomi dan budaya serta membiarkan runtuhnya kedaulatan bangsa ini.
8. Karena itu, Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI 2024 ini menjadi momentum yang sangat strategis, untuk secara moral, juga dengan menghidupkan kembali semangat juang para Pendiri Bangsa (*Founding Fathers*) ini serta dengan mengikuti jejak semangat kejuangan para ulama terdahulu dari bangsa yang besar ini, mengembalikan martabat bangsa Indonesia dengan mencintai produk dalam negeri sendiri dari hilir, proses, dan hulunya, sehingga mampu bersaing (kompetitif) dalam pasar global (ekspor) demi kesejahteraan bangsa Indonesia seluruhnya.

9. Kepada Pimpinan Nasional juga diharapkan agar benar-benar menempuh kebijakan reformatif yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak dengan memperkuat kembali basis habitat bangsa agraris sambil terus membangun kekuatan teknologis yang aplikatif bagi terwujudnya kemandirian dan ketahanan kebutuhan pokok nasional.
10. Dalam mewujudkan kemandirian, negara dengan menggunakan instrumen yang berlaku, perlu membangun dan mengembangkan kemandirian ekonomi nasional dengan cara menggunakan produk-produk nasional yang menggunakan bahan baku dalam negeri, saham perusahaan tidak dimiliki oleh asing secara mayoritas, dan menggunakan tenaga kerja nasional.
11. Sehubungan dengan hal itu, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII menyampaikan sikap dan rekomendasi:
Mendesak negara dengan menggunakan instrumen yang berlaku, segera membangun dan mengembangkan kemandirian ekonomi nasional dengan cara menggunakan produk-produk nasional yang menggunakan bahan baku dalam negeri, saham perusahaan tidak dimiliki oleh asing secara mayoritas, dan menggunakan tenaga kerja nasional.

Pimpinan Sidang Komisi C

Ketua, ttd.	Sekretaris, ttd.
Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.Ag	Dr. Fatihunnada, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, ttd.	Sekretaris, ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.	Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

TIM PERUMUS

Ketua	: Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag.
Sekretaris	: Dr. Fatihunnada, MA.
Anggota	: 1. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesien, S.H., M.H 2. Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H 3. Dr. H. Aminuddin Yakub, M.A 4. Dr. Satibi Darwis, Lc., M.A 5. H. M. Mujab, M. Th, Ph.D 6. Dr. Abdul Gaffar, M.Th.I 7. Edi Kurniawan, M.Fil 8. Ginanjar Nugraha, M.Sy 9. Dr. Abdul Razak, M.M
Asistensi	: Indah Lutfiati